

**TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2026
2026**

PERBUPKAB. KERINCI NO. 5, BD.2026/NO. 5, 5 HLM.

**PERATURAN BUPATI KERINCI TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA
DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN 2026**

ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2026, Bupati Kerinci menetapkan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026.

Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6); UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 38 Tahun 2024; PP No. 18 Tahun 2017; PP No. 9 Tahun 2026; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015; PERDA Kab. Kerinci No. 7 Tahun 2025.

Dalam Peraturan Bupati ini diatur mengenai subjek penerima Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji Ketiga Belas meliputi PNS, CPNS, Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Non-ASN pada Perangkat Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), serta Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Diatur pula komponen THR dan Gaji Ketiga Belas yang terdiri atas gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan/umum, serta tambahan penghasilan (TPP/profesi guru) sesuai kemampuan kapasitas fiskal daerah. Pembayaran THR dibayarkan paling cepat 10 hari kerja sebelum Hari Raya berdasarkan komponen penghasilan bulan Februari 2026, sedangkan Gaji Ketiga Belas dibayarkan paling cepat bulan Juni 2026 berdasarkan penghasilan bulan Mei 2026. Pendanaan pemberian THR dan Gaji Ketiga Belas bersumber dari APBD Kabupaten Kerinci serta sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

CATATAN :

- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan (Ditetapkan di Siulak pada tanggal 12 Maret 2026).
- Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kerinci Nomor 9 Tahun 2025 tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Kerinci, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.